



P U T U S A N

Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hamdani Alias Handoyo Bin Hardin
Tempat lahir : TABULANG
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/21 Oktober 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun li Tabulang, Bangkurung, Banggai Laut,
Sulawesi Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Hamdani Alias Handoyo Bin Hardin ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yakni Ashar Hasanuddin, S.H., dkk dari Pusat Kajian Advokasi dan Bantuan Hukum Universitas Muslim Indonesia (PKaBH-UMI) Advokat/Penasihat Hukum Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berkantor Menara UMI Lt.1 Jalan Urip Sumoharjo Km. 05 Makassar, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 14 Juni 2023 Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN. Mks;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 30 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 30 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa HAMDANI Alias HANDOYO Bin HARMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** melanggar pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa HAMDANI Alias HANDOYO Bin HARMIN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar selama 3 (tiga) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet kristal bening sabudengan berat awal 0,0847 gram dan berat akhir 0,0536 gram**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Telah mendengar Nota Pembelaan *secara lisan* dari Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo agar menjatuhkan putusan yang seringannya, dikarenakan Terdakwa telah mengakui, menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **HAMDANI Alias HANDOYO Bin HARDIN** pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekitar pukul 10.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023, bertempat di Jalan kerung-kerung Lorong selayar Kota Makassar, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* yang mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, hal tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Accing (daftar Pencarian orang) yang ingin memperoleh paket sabu-sabu kemudian patungan untuk membeli paket sabu-sabu masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang setelah uang terkumpul sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terdakwa bersama dengan Sdr. Accing langsung menemui Sdr. Edi (Daftar Pencarian Orang dan menyerahkan uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang setelah uang diterima Sdr. Edi menyerahkan 1 (satu) sachet sabu-sabu yang diterima oleh Sdr. Accing selanjutnya terdakwa dan juga Sdr. Accing langsung meninggalkan Sdr. Edi
- Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa dan Sdr. Accing yang sedang di Jalan Abubakar Lambogo Kota Makassar tiba-tiba datang saksi Hedi Muhammad dan saksi Tanain yang merupakan anggota Polisi dari Polres Pelabuhan Makassar yang mencurigai gerak gerik dari terdakwa dan juga Sdr. Accing merasa ketakutan Sdr. Accing langsung membuang 1 (satu) sachet sabu-sabu yang ada di tangan Sdr. Accing dan melarikan diri sedangkan terdakwa berhasil diamankan dan para saksi yang merupakan anggota polisi melakukan pemeriksaan dan hasil pemeriksaan ditemukan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) sachet sabu-sabu yang sebelumnya dibuang oleh Sdr. Accing yang setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan barang bukti yang diperoleh dari Sdr. Edi (daftar Pencarian Orang) dengan cara membeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara sabu-sabu terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0267/NNF/I/2023 tanggal 27 Januari 2023 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat awal 0,0847 gram dan berat akhir 0,0536 gram, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

-----ATAU-----

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **HAMDANI Alias HANDOYO Bin HARDIN** pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023, bertempat di Jalan Abubakar Lambogo Kota Makassar, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat awal 0,0847 gram dan berat akhir 0,0536 gram yang mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, hal tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa ketika terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Accing (daftar Pencarian Orang) yang telah memperoleh paket sabu-sabu dari Sdr. Edi (Daftar Pencarian Orang) yang kemudian sabu-sabu tersebut di bawa terdakwa dan juga Sdr. Accing.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Mks



- Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa dan Sdr. Accing yang sedang di Jalan Abubakar Lambogo Kota Makassar tiba-tiba datang saksi Hedi Muhammad dan saksi Tanain yang merupakan anggota Polisi dari Polres Pelabuhan Makassar yang mencurigai gerak gerik dari terdakwa dan juga Sdr. Accing merasa ketakutan Sdr. Accing langsung membuang 1 (satu) sachet sabu-sabu yang ada di tangan Sdr. Accing dan melarikan diri sedangkan terdakwa berhasil diamankan dan para saksi yang merupakan anggota polisi melakukan pemeriksaan dan hasil pemeriksaan ditemukan 1 (satu) sachet sabu-sabu yang sebelumnya dibuang oleh Sdr. Accing yang setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan barang bukti milik terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Accing (Daftar Pencarian Orang) sehingga terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki maupun menguasai Narkotika golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0267/NNF/I/2023 tanggal 27 Januari 2023 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat awal 0,0847 gram dan berat akhir 0,0536 gram, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Hedi Muhammad:
 - Bahwa saksi berteman telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Hamdani Alias Handoyo Bin Hardin pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Jalan Abubakar Lambogo Kota Makassar
 - Bahwa saksi pada saat dilakukan penangkapan saat itu terdakwa Hamdani Alias Handoyo Bin Hardin bersama-sama dengan Sdr. Acing (DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saksi menemukan 1 (satu) sachet sabu-sabu yang sebelumnya dibuang oleh Sdr. Accing
 - Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa Hamdani Alias Handoyo Bin Hardin mengakui bahwa barang bukti yang telah ditemukan adalah milik terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Aras (Daftar Pencarian Orang)
 - Bahwa berawal pada saat terdakwa Hamdani Alias Handoyo Bin Hardin dan Sdr. Accing yang sedang di Jalan Abubakar Lambogo Kota Makassar tiba-tiba datang saksi bersama saksi Tanain yang merupakan anggota Polisi dari Polres Pelabuhan Makassar yang mencurigai gerak gerik dari terdakwa Hamdani Alias Handoyo Bin Hardin dan juga Sdr. Accing merasa ketakutan Sdr. Accing langsung membuang 1 (satu) sachet sabu-sabu yang ada di tangan Sdr. Accing dan melarikan diri;
 - Bahwa terdakwa Hamdani Alias Handoyo Bin Hardin berhasil diamankan dan para saksi yang merupakan anggota polisi melakukan pemeriksaan;
 - Bahwa dari hasil pemeriksaan ditemukan 1 (satu) sachet sabu-sabu yang sebelumnya dibuang oleh Sdr. Accing;
 - Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa Hamdani Alias Handoyo Bin Hardin, terdakwa Hamdani Alias Handoyo Bin Hardin mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan barang bukti milik terdakwa Hamdani Alias Handoyo Bin Hardin bersama-sama dengan Sdr. Accing (Daftar Pencarian Orang)
 - Bahwa terdakwa Hamdani Alias Handoyo Bin Hardin bukan merupakan Target Operasi (TO) dan hanya kebetulan saja
 - Bahwa saat itu terdakwa Hamdani Alias Handoyo Bin Hardin tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki maupun menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah yang ditemukan pada diri terdakwa Hamdani Alias Handoyo Bin Hardin saat ditangkap
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Tanain:
- Bahwa saksi berteman telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Hamdani Alias Handoyo Bin Hardin pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Jalan Abubakar Lambogo Kota Makassar

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat dilakukan penangkapan saat itu terdakwa Hamdani Alias Handoyo Bin Hardin bersama-sama dengan Sdr. Accing (DPO)
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saksi menemukan 1 (satu) sachet sabu-sabu yang sebelumnya dibuang oleh Sdr. Accing
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa Hamdani Alias Handoyo Bin Hardin mengakui bahwa barang bukti yang telah ditemukan adalah milik terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Aras (Daftar Pencarian Orang)
- Bahwa berawal pada saat terdakwa Hamdani Alias Handoyo Bin Hardin dan Sdr. Accing yang sedang di Jalan Abubakar Lambogo Kota Makassar tiba-tiba datang saksi bersama saksi Tanain yang merupakan anggota Polisi dari Polres Pelabuhan Makassar yang mencurigai gerak gerik dari terdakwa Hamdani Alias Handoyo Bin Hardin dan juga Sdr. Accing merasa ketakutan Sdr. Accing langsung membuang 1 (satu) sachet sabu-sabu yang ada di tangan Sdr. Accing dan melarikan diri;
- Bahwa terdakwa Hamdani Alias Handoyo Bin Hardin berhasil diamankan dan para saksi yang merupakan anggota polisi melakukan pemeriksaan;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan ditemukan 1 (satu) sachet sabu-sabu yang sebelumnya dibuang oleh Sdr. Accing;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa Hamdani Alias Handoyo Bin Hardin, terdakwa Hamdani Alias Handoyo Bin Hardin mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan barang bukti milik terdakwa Hamdani Alias Handoyo Bin Hardin bersama-sama dengan Sdr. Accing (Daftar Pencarian Orang)
- Bahwa terdakwa Hamdani Alias Handoyo Bin Hardin bukan merupakan Target Operasi (TO) dan hanya kebetulan saja
- Bahwa saat itu terdakwa Hamdani Alias Handoyo Bin Hardin tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki maupun menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah yang ditemukan pada diri terdakwa Hamdani Alias Handoyo Bin Hardin saat ditangkap

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Jalan Abubakar Lambogo Kota Makassar
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa pada saat dilakukan penangkapan saat itu terdakwa terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Accing (DPO)
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat dilakukan penangkapan saksi menemukan 1 (satu) sachet sabu-sabu yang sebelumnya dibuang oleh Sdr. Accing
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang telah ditemukan adalah milik terdakwa
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa pada saat terdakwa dan Sdr. Accing yang sedang di Jalan Abubakar Lambogo Kota Makassar tiba-tiba datang saksi Hedi Muhammad dan saksi Tanain yang merupakan anggota Polisi dari Polres Pelabuhan Makassar yang mencurigai gerak gerik dari terdakwa dan juga Sdr. Accing merasa ketakutan Sdr. Accing langsung membuang 1 (satu) sachet sabu-sabu yang ada di tangan Sdr. Accing dan melarikan diri sedangkan terdakwa berhasil diamankan dan para saksi yang merupakan anggota polisi melakukan pemeriksaan;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan ditemukan 1 (satu) sachet sabu-sabu yang sebelumnya dibuang oleh Sdr. Accing yang setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan barang bukti milik terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Accing (Daftar Pencarian Orang) sehingga terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mengakui barang bukti yang telah ditemukan adalah milik terdakwa
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa selain barang bukti yang telah ditemukan tersebut tidak ada barang bukti yang ditemukan
- Bahwa terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki maupun menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet kristal bening sabudengan berat awal 0,0847 gram dan berat akhir 0,0536 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik pada pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0267/NNF/II/2023 tanggal 27 Januari 2023 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat awal 0,0847 gram dan berat akhir 0,0536 gram, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Adapun locus dan tempusnya yakni pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Jalan Abubakar Lambogo Kota Makassar
- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Accing (daftar Pencarian Orang) telah memperoleh paket sabu-sabu dari Sdr. Edi (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa benar kemudian sabu-sabu tersebut di bawa terdakwa dan juga Sdr. Accing.
- Bahwa benar selanjutnya pada saat terdakwa dan Sdr. Accing yang sedang di Jalan Abubakar Lambogo Kota Makassar, datang saksi Hedi Muhammad dan saksi Tanain yang merupakan anggota Polisi dari Polres Pelabuhan Makassar yang mencurigai gerak gerak dari terdakwa dan juga Sdr. Accing
- Bahwa benar karena merasa ketakutan Sdr. Accing langsung membuang 1 (satu) sachet sabu-sabu yang ada di tangan Sdr. Accing dan melarikan diri;
- Bahwa benar terdakwa berhasil diamankan dan para saksi yang merupakan anggota polisi melakukan pemeriksaan dan hasil pemeriksaan ditemukan 1 (satu) sachet sabu-sabu yang sebelumnya dibuang oleh Sdr. Accing;
- Bahwa benar setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan barang bukti milik terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Accing (Daftar Pencarian Orang).
- Bahwa benar terdakwa dalam memiliki maupun menguasai Narkotika golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0267/NNF/II/2023 tanggal 27 Januari 2023 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat awal 0,0847 gram dan berat akhir 0,0536 gram, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (kedua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **Setiap Orang**

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH., seperti dikutip oleh A.S. Pudjoharsoyo ditegaskan bahwasanya kata "*setiap orang*" menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana maka dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut (*vide*: Barangsiaapa adalah suatu unsur dalam pasal, Barita Sinaga, SH., Varia Peradilan Tahun IX No.101 Pebruari 1994, halaman 157);

Menimbang, bahwa dari pendapat tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasanya manusia merupakan subyek hukum. Hal ini

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Mks



sesuai dengan pendapat S.R. Sianturi, SH., yang mengacu kepada ajaran dari Carl Friedrich Von Savigny dan Feurbach, menyatakan: "Jadi yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia (*natuurlijke-persoon*)"

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa unsur setiap orang merupakan subyek hukum menurut A.Zainal Abidiri Farid (Hukum Pidana I, Sinar Grafika 1995 halaman 395) menyatakan bahwa yang dapat menjadi subyek hukum pidana ialah *Natuurlijke Persoon* atau manusia. Demikian juga dalam praktek peradilan biasanya unsur ini dinyatakan sebagai subyek hukum berupa orang pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (*delik*), dapat dihukum (*Prof.Satochid Kartanegara, SH menyebutkannya strafuitsluitings gronden*). Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut Van Hamel adalah :

1. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya.
2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "Barangsiapa" atau "HIJ" adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak



dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, barang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa Subyek Hukum yang menunjukkan orang atau manusia yang melakukan perbuatan pidana, ditegaskan oleh Moeljatno, (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, Bina Aksara 1983, hal.11) menerangkan bahwa perbuatan pidana diberi arti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut. Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana seharusnya dilihat apakah terdapat adanya alasan pembeda atau pemaaf atas perbuatannya itu, sebagaimana diriyatakan oleh Roeslan Saleh (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Aksara baru, 1983 Hal. 8), bahwa pertanggungjawaban pidana ditinjau dari keadaan jiwanya adalah normal, sehingga fungsinyapun adalah normal pula, maka diselidikilah apakah seseorang itu diriyatakan salah atau tidak salah yang ditinjau dari sifat-sifat dari orang yang mengeluarkan tindak pidana itu sendiri atau dengan kata lain harus dipikirkan untuk adanya kesalahari, yaitu hubungan antara bathin dan perbuatan yang dilakukan.



Menimbang, bahwa Moeljatno (Asas-Asas Hukum Pidana, Bina Aksara, 1987, Hal.165) menerangkan adanya kemampuan bertanggungjawab haruslah memenuhi:

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut Moeljatno. (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Bina Aksara, 1983, Hal.5), yang dimaksud dengan perbuatan pidana diartikan sama dengan peristiwa pidana atau strafbaar feit. Yang menurut Pompe "*strafbaar feit*" itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah diriyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta Terdakwa **Hamdani Alias Handoyo Bin Hardin** adalah orang yang sehat jasmani dan roharii, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Setiap Orang*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur *Tanpa hak atau melawan hukum*;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud "*tanpa hak*" adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan undang-undang, sedangkan yang dimaksud dengan "*melawan hukum*" adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat.

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Mks



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak yaitu Narkotika yang berada dalam penguasaan haruslah dalam bentuk badan hukum yang ditunjuk oleh Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika seperti importer, eksportir, pedagang besar farmasi, balai pengobatan dengan kata lain bahwa penguasaan narkotika tidak dibenarkan atau disimpan oleh seseorang yang bukan merupakan badan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Dengan adanya ketentuan tersebut diatas, maka jelas bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan, sehingga apabila penyaluran narkotika untuk kepentingan lain tanpa izin dari pejabat berwenang, maka kepemilikan Narkotika tersebut dilakukan tanpa hak dan melawan hukum, seperti halnya Terdakwa **Hamdani Alias Handoyo Bin Hardin** tersebut tidak dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur *Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.*

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternative sehingga untuk terbuktinya unsur ini cukup dibuktikan salah satu elemen unsurnya saja. "Narkotika" sebagaimana Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa Menurut ketentuan undang-undang nomor 35 tahun 2009, narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorialium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan makanan.

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 Wita saksi Hedi Muhammad dan saksi tanain yang merupakan anggota polisi dari Polres Pelabuhan mencurigai gerka gerik



terdakwa sehingga dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan hasil pemeriksaan tersebut ditemukan 1 (satu) sachet sabu-sabu yang sebelumnya dibuang oleh Sdr. Acing (DPO) yang setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang telah ditemukan tersebut adalah milik terdakwa

Menimbang, bahwa hal tersebut didukung pula dengan Surat yang diajukan di depan persidangan berupa berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik pada pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang makassar No.Lab: 0267/NNF/II/2023 tanggal 27 Januari 2023 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat awal 0,0847 gram dan berat akhir 0,0536 gram, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Memiliki, dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (kedua);

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederechttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet kristal bening sabudengan berat awal 0,0847 gram dan berat akhir 0,0536 gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam program pemberantasan narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HAMDANI ALIAS HANDOYO BIN HARDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dan Melawan Hukum memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I*" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dan Denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

5. Menetapkan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) sachet kristal bening sabudengan berat awal 0,0847 gram dan berat akhir 0,0536 gram

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 oleh kami, ALEXANDER JACOB TETELEPTA, S.H., M.H., SEBAGAI HAKIM KETUA, ANDI NURMAWATI, S.H., M.H., TIMOTIUS DJEMEY, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TENRIAWARU AKIL, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh ANGELITA FUJI LESTARI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

ANDI NURMAWATI, S.H., M.H..

ALEXANDER JACOB TETELEPTA, S.H., M.H.

TTD

TIMOTIUS DJEMEY, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TENRIAWARU AKIL, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18